

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus atau virus corona (COVID-19) merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan, hingga sedang seperti penyakit flu. Siapa pun dapat terinfeksi virus corona, dan sangat rentan terhadap bayi dan anak kecil, serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Selain itu, seseorang yang berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona, juga beresiko terserang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke negara China khususnya kota Wuhan, yang menjadi wabah COVID-19 yang bermula pada Desember 2019.

Pada awalnya, virus corona diduga bersumber dari hewan seperti unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Akan tetapi, kasus virus corona yang ada di kota Wuhan (Tiongkok) menjadi bukti nyata bahwa virus ini menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, penularannya kini bisa dari manusia ke manusia. Virus corona dapat menimbulkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi pneumonia dan bronkitis (disebabkan COVID-19 dan infeksi bisa semakin parah apabila menyerang kelompok

tertentu seperti orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, bayi dan lansia.¹

Sejak awal tahun 2020 pandemi Covid-19 mulai mewabah ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Beberapa negara di dunia telah memberlakukan social/physical distancing (pembatasan social/fisik) bahkan melakukan lockdown (karantina wilayah). Indonesia termasuk negara yang tidak memberlakukan lockdown namun bukan berarti hal tersebut tidak membawa dampak pada dunia praktik hukum. Meskipun tidak memberlakukan lockdown, Indonesia tetap memberlakukan social distancing yang menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lembaga peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi setiap warga negara merupakan badan yang berdiri sendiri (Independen) dan otonom, salah satu unsur penting dalam lembaga peradilan adalah Hakim. Hal ini dikarenakan seorang hakim mempunyai peran yang besar dalam memberikan keadilan kepada setiap orang yang berperkara di persidangan. Sehingga diharapkan seorang hakim di dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus suatu perkara juga harus bebas dari pengaruh apa atau siapapun untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada setiap orang yang

¹ Isbaniah dkk., *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020).

berperkara di pengadilan.² Sesuai dengan tujuan utama persidangan peradilan pidana, adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, atas tindak pidana yang dituduhkan padanya penyelenggaraan peradilan pidana, dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan agar dalam pelaksanaannya, tidak melanggar hak asasi manusia, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, baik bagi pelaku, korban tindak pidana, maupun masyarakat.³

Demi penerapan social distancing, maka Institusi pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus corona (Covid-19) semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institsi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan.

Romli Atmasasmita memberikan pengertian, bahwa proses peradilan pidana (criminal justice process), adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan sistem peradilan pidana (cminal justice

² Sudikno mertokusumo. *Hukum acara perdata Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 2002, hal 106

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 9

system), adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap Instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁴

Perbedaan hanya menyangkut objek yang dipermasalahkan. Jika dalam proses peradilan pidana, objek perhatian dititik beratkan kepada tersangka atau terdakwa, yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. Tersangka atau terdakwa dimaksud, harus diperlakukan dan ditentukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam mekanisme peradilan, sampai yang bersangkutan mendapatkan status orang tidak lagi menyangandang pelaku tindak pidana.⁵ Sedangkan dalam sistem peradilan pidana, titik berat perhatian ditujukan kepada lembaga atau institusi yang terlibat dalam mekanisme peradilan pidana. Masing-masing lembaga berperan sebagai sub sistem dalam kesatuan sistem terhadap mekanisme peradilan pidana.

Memasuki Era Revolusi Industri dimana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Didalam tatanan praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah Virtual Civil Courts, di Indonesia dikenal sebagai satu kesatuan yang terpadu didalam sistem e-court. Pemanfaatan secara maksimal sistem e-court yang sudah

⁴ Ibid.

⁵ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm.22.

berjalan sejak dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan dibawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir dipengadilan secara langsung.⁶ Dan pada Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Pemanfaatan e-court ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan Virtual Courts yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.⁷

Awal munculnya Covid-19 pada tahun 2020 mendorong sejumlah lembaga penegak hukum bersepakat menggelar sidang perkara pidana secara daring (online). Dasarnya, kesepakatan antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan tentang pelaksanaan sidang perkara pidana melalui Konferensi Video dalam rangka pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020. Meski sidang elektronik sudah diterapkan melalui kebijakan e-court dan e-litigation sebelum masa pandemi, tapi penerapan hanya berlaku untuk perkara perdata, perdata agama, TUN. Sedangkan sidang perkara pidana secara daring saat masa pandemi praktiknya dinilai menimbulkan masalah atau kendala teknis dari sisi infrastruktur (sarana), selain belum ada regulasi pedoman hukum acaranya.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung republikIndonesia No. 1 Tahun 2019 *tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik huruf b dan c.*

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2020 *tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik .*

Wabah Virus Corona (COVID-19) dalam Islam merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Islam juga mengajarkan istilah Lockdown dan Social Distancing dalam rangka pencegahan penularan penyakit, beberapa ulama menyebutkan istilah penyakit ini disebut dengan Tho'un yang berarti wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan berisiko menular. Dalam Islam wabah penyakit merupakan suatu ketetapan dari Allah SWT, dan wabah yang ada saat ini bukanlah muncul secara tiba-tiba, melainkan ada factor yang memicunya.

Jika kita lihat dari sejarah, dimasa Rasulullah SAW pernah terjadi wabah yang menimbulkan korban jiwa. Wabah Virus Corona yang melanda umat manusia saat ini juga terjadi di zaman Rasulullah SAW masih hidup, wabah penyakit tersebut ialah sejenis penyakit kusta, penyakit kusta ini termasuk penyakit keras, menular hingga menyebabkan kematian selain itu penyakit kusta sangat cepat proses penyebarannya dalam menjangkit manusia pada kala itu.⁸ Selain pada zaman Rasulullah SAW, zaman Umar Bin Khattab pun pernah terjadi wabah penyakit yaitu penyakit kolera, yang pada saat itu rombongan Khalifah Umar Bin Khattab tengah mengadakan perjalanan menuju negeri Syam.

Maka demikian dapat dipahami bahwa wabah penyakit seperti ini bukan saja terjadi pada zaman modern, akan tetapi pernah juga terjadi pada

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2000), hal. 66.

masa Rasulullah SAW. Walaupun jenis wabah penyakit saat ini (COVID-19) dengan wabah penyakit pada masa Rasulullah SAW berbeda, namun proses penyebarannya dan akibat dari wabah penyakit tersebut memiliki kesamaan seperti, penyebarannya sangat cepat dan penderitanya bisa menyebabkan kematian.

Datangnya wabah penyakit (COVID-19) yang melanda umat manusia pada saat ini tidak pernah diharapkan apalagi sampai menimbulkan kekhawatiran akan tetapi, dalam setiap wabah maupun musibah yang diberikan Allah SWT kepada umat-Nya tentu memiliki hikmah yang terkandung didalamnya, dan tergantung dengan bagaimana manusia menyikapi musibah dan wabah tersebut.

Beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan dengan adanya COVID-19 ini ialah menjaga kebersihan untuk menjaga dan memelihara diri dan lingkungan sekitar dari segala yang kotor, untuk mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat, aman, tentram, dan nyaman.

Dalam hukum pidana Islam ada tiga macam jarimah (tindak pidana) yaitu: pertama, jarimah hudud. Kedua, jarimah qhisas-diyat. Ketiga, jarimah ta'zir. Ketiga jarimah ini memiliki kelenturan dalam penerapannya yang dapat dijadikan sebagai bahan pembaharuan hukum pidana nasional.⁹

Dilihat dari sisi kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian perkara pidana dengan proses sidang peradilan pidana secara daring (online) dengan

⁹ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978), hal.89.

alasan adanya wabah pandemi COVID-19 yang mencegah terjadinya persidangan secara normal dengan peninjauan dari hukum positif dan hukum Islam menarik untuk dikaji untuk dijadikan kebijakan legislatif dalam persidangan peradilan pidana.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Selama pandemi COVID-19 sejak awal 2020 banyak kasus-kasus hukum yang tertunda untuk diselesaikan, termasuk di Pengadilan Negeri Medan.
2. Proses peradilan pidana secara normal tidak bisa dilakukan akibat pandemi COVID-19, sehingga perlunya cara lain untuk menjalankan proses peradilan agar kasus-kasus hukum yang terjadi dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
3. Terdapat kasus-kasus pada masa COVID-19 yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Medan adalah salah satunya kasus pembunuhan. Maka perlu adanya tinjauan hukum pidana Islam terkait dengan kasus tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Peneliti melakukan pembatasan masalah berdasarkan identifikasi masalah di atas yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan pada masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Negeri Medan pada Tahun 2020.
2. Penelitian hanya dilakukan terhadap kasus yang diselesaikan secara daring (online) di Pengadilan Negeri Medan Pada Tahun 2020.

3. Penyelesaian kasus acara pidana pembunuhan diselesaikan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Proses Peradilan Pidana Secara Daring Pada Masa Covid-19 Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan Pada Tahun 2020)”??. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, diuraikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses berlangsungnya peradilan pidana secara daring (online) di Pengadilan Negeri Medan pada masa pandemi Covid-19?
2. Kendala apa sajakah yang terjadi pada proses peradilan pidana secara daring (online) pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Medan?
3. Bagaimanakah proses berlangsungnya peradilan pidana secara daring (online) dalam perspektif hukum acara pidana Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui proses berlangsungnya peradilan pidana secara daring (online) di Pengadilan Negeri Medan pada masa pandemi Covid-19 Dan mengetahui proses penyelesaian kasus pidana dalam hukum pidana Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis Dengan penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya.
2. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana positif dan hukum pidana Islam baik materil maupun formil dan pada umumnya dalam mengembangkan hukum pidana.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini dapat kita uraikan sebagai berikut:

1. Sebagai syarat menyelesaikan studi S1.
2. Sebagai bentuk pengabdian mahasiswi tingkat akhir dan menguji kualitas diri penulis.
3. Sebagai motivasi untuk dapat menyelesaikan tugas seberat apapun bentuknya.
4. Memberi referensi kepada adik tingkat yang akan sampai pada tahap penyusunan skripsi di tahun yang akan datang.
5. Sebagai dokumentasi atas apa yang telah diteliti dan sebagai sarana pengucapan terima kasih kepada semua pihak yang memiliki peran tersendiri dalam menyelesaikan perkuliahan.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode penelitian merupakan cara atau jalan yang digunakan dalam sebuah penelitian atau bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰

I. Jenis Penelitian

Menurut Beni Ahmad Saebani jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: pertama, penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif biasanya yang diteliti hanya bahan pustaka atau sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kedua, penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (empiris-normatif) yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari observasi terhadap kasus-kasus yang diselesaikan secara peradilan daring (online) di Pengadilan Negeri Medan pada masa Covid-19 dan kemudian data tambahan melalui penelita kepustakaan/undang-undang dan buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas kemudian dengan melihat bagaimana penerapannya.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008), hal. 43

J. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Neong Muhadjir jenis data itu ada dua macam yaitu:

1). Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹¹

2). Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.¹² Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif.

b. Sumber Data

Menurut Beni Ahmad Saebani, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Sumber data dalam penelitian diperoleh melalui dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yang menggunakan tiga bahan sumber hukum, yaitu:

- a). Sumber Primer yaitu wawancara terhadap beberapa pihak yang bersangkutan di Pengadilan Negeri medan mengenai kasus-kasus yang di

¹¹ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hal.2

¹² Sugiyono, *Statistik untuk Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal. 15

selesaikan secara peradilan daring (online) pada masa pandemi Covid-19, Hukum Pidana Positif, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Hukum Pidana Islam serta Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

b). Sumber Sekunder yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yang bersumber dari buku-buku, seperti buku Hukum Islam atau Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Indonesia serta Ensiklopedi Pidana Islam.

c). Sumber Tersier adalah sumber data pelengkap atau data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder.¹³ Berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang mendukung dan menunjang serta memperjelas bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut penulis dapatkan baik melalui penelusuran buku-buku yang berkaitan, surfing internet, jurnal-jurnal maupun dari sumber lainnya.

K. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang kita gunakan dalam mengumpulkan data. Ada tiga cara yang biasa digunakan dalam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

¹³ Ibid, h.51

- a. Observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian. Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dalam observasi yang dilakukan penelitian terhadap persidangan pidana secara online di Pengadilan Negeri Medan, peneliti mengikuti dan mengamati proses berjalannya sidang secara online di salah satu penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan. Dalam proses persidangan peneliti melihat bahwa yang berada di ruang sidang ialah hakim ketua dan hakim anggota beserta panitera, dan satu orang staff yang menyusun semua peralatan yang digunakan untuk video call, sedangkan jaksa, terdakwa dan advokat ikut serta melalui video call.
- b. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai salah satu hakim pidana di Pengadilan Negeri Medan yaitu Bapak Sugeng Widodo, beliau menjelaskan bagaimana tata cara atau proses berjalannya persidangan pidana secara online. Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Sugeng Widodo bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sama sekali tidak mengubah

peraturan sebelumnya tentang persidangan, akan tetapi yang diatur yaitu tentang penempatan pihak-pihak yang bersangkutan dan penggunaan elektronik sebagai sarana dalam bersidang.

- c. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen artinya barang-barang tertulis dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa sumber tertulis, itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data-data untuk melengkapi informasi mengenai perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri Medan melalui situs resmi dari Pengadilan Negeri Medan (Internet).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi yang berkaitan dengan kasus-kasus yang di selesaikan secara peradilan daring (online) di Pengadilan Negeri Medan pada masa pandemi Covid-19.

L. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

M. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang di kemukakan dalam tiap bab.

BAB I : Pendahuluan bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah , Identifikasi Masalah , Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Proses Peradilan Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yang membahas tentang proses peradilan secara online beserta kasus-kasusnya, serta pemahamannya menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

BAB III : Letak Geografis dan Struktur Demografis Pengadilan Negeri Medan. Pada bab ini akan dijelaskan terkait tentang kondisi dilapangan yang menjadi tempat/lokasi penelitian.

BAB IV : Pembahasan bab ini membahas tentang kasus-kasus yang di selesaikan dalam peradilan secara daring (online) dan Prosedur berjalannya Persidangan Online serta pemahamannya menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Dan mengenai manfaatan maupun kesulitan dalam Peradilan Pidana Secara Daring (online).

BAB V : Penutup, Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN